



PUTUSAN

Nomor 139 PK/TUN/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PAREPARE,
tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 76
Bumi Harapan, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi selatan;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhammad Hadrawi,
S.SiT, jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan
Sengketa, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 1230/SKu-73.72.MP.02.02/V/2024, tanggal
21 Mei 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

- AHMAD PATAWE BIN PATAWE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mattiro Tasi RT 001/RW 001, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Wiraswasta;
- FATIMA BIN PATAWE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bau Masepe Nomor 23, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
- AMINAH BIN PATAWE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Emmy Saelan Nomor 84, Kelurahan Juppaddang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 139 PK/TUN/2024



4. **HJ. SALEHA BINTI PATAWE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan BTN Paropo Indah Blok A. 15, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
5. **HJ. MAEMUNAH S.H. BINTI PATAWE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bau Masepe Nomor 29, Rt 001/Rw 001, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Wiraswasta;
6. **ILHAM BIN PATAWE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Agus Salim Nomor 98 Rt 002/Rw 005, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rudy S. Gani, S.E., S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Lembaga Kajian Penegakan Hukum (LKPH), beralamat di Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2024;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 01420, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, tanggal 28 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Surat Ukur Nomor 00379/Kampung Baru/2009, tanggal 04 September 2009, seluas 554 M² (Lima ratus lima puluh empat meter persegi), atas nama H. M. Saleh Kasim, S.H.;

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 01451, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, tanggal 23-11-2010, Surat Ukur Nomor 00406/Kp. Baru/2010, tanggal 21-06-2010, seluas 398 M² atas nama Haji A. Rahman Saleh, Sarjana Ekonomi, dan Dokter Nurjannah Karim;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 01733, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, tanggal 14-12-2018, Surat Ukur Nomor 00722/Kampung Baru/2018, tanggal 03-12-2018, seluas 1086 M² (Seribu delapan puluh enam meter persegi), atas nama Yasse;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara berupa:
- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 01420, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, tanggal 28 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 00379/Kampung Baru/2009, tanggal 04 September 2009, seluas 554 M² (Lima ratus lima puluh empat meter persegi), atas nama H. M. Saleh Kasim, S.H.;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 01451, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, tanggal 23-11-2010, Surat Ukur Nomor 00406/Kp. Baru/2010, tanggal 21-06-2010, seluas 398 M² atas nama Haji A. Rahman Saleh, Sarjana Ekonomi, dan Dokter Nurjannah Karim;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 01733, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, tanggal 14-12-2018, Surat Ukur Nomor 00722/Kampung Baru/2018, tanggal 03-12-2018, seluas 1086 M² (Seribu delapan puluh enam meter persegi), atas nama Yasse;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 139 PK/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan absolut Pengadilan;
2. Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
3. Eksepsi gugatan Penggugat lewat waktu (kedaluwarsa);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan Putusan Nomor 105/G/2022/PTUN.MKS, tanggal 16 Februari 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 70/B/2023/PT.TUN.MKS, tanggal 7 Juni 2023 dan di tingkat kasasi putusan banding tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 429 K/TUN/2023, tanggal 2 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 27 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 105/G/2022/PTUN.MKS *juncto* Nomor 70/B/2022/PTUN.MKS *juncto* 429 K/TUN/2023, tanggal 6 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 27 Mei 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 429 K/TUN/2023 tanggal 2 Oktober 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 70/B/2023/PTTUN.MKS tanggal 7 Juni 2023;
3. Menyatakan sah:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 01420, Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat kota Parepare tanggal 28 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 00379/Kampung Baru/2009, tanggal 4 September 2009 Seluas 554 m² (Lima ratus lima puluh empat meter persegi) atas nama H. M Saleh Kasim S.H.;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 01451, Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat kota Parepare tanggal 23 Desember 2010, Surat Ukur Nomor 00406/Kampung Baru/2010, tanggal 21 Nopember 2010 Seluas 398 m² (Tiga ratus Sembilan puluh delapan meter persegi) atas nama Haji A Rahman Saleh Sarjana Ekonomi dan Dokter Nurjannah Karim;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 01733, Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat kota Parepare tanggal 14 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 00722/Kampung Baru/2018, tanggal 3 Desember 2018 Seluas 1086 m² (Seribu delapan puluh enam meter persegi) atas nama Yasse;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Juni 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 139 PK/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara data fisik maupun data yuridis bidang tanah milik Para Termohon Peninjauan Kembali dengan bidang tanah objek-objek sengketa *a quo*, selain itu penerbitan objek-objek sengketa dan Sertipikat Hak Milik Para Termohon Peninjauan Kembali didasari pada riwayat yang berbeda, sehingga meskipun pada saat pemeriksaan setempat para pihak menunjuk pada lokasi yang sama, tidak serta merta membuktikan bahwa objek-objek sengketa terbit diatas Sertipikat Hak Milik Para Termohon Kembali karena tidak didukung oleh bukti-bukti lain yang menyatakan benar terdapat tumpang tindih, dan untuk memeriksa dan mengadili hal tersebut adalah kewenangan dari Peradilan Umum, dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat sengketa *a quo* bukanlah kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali bersifat menentukan, sehingga dapat menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 429 K/TUN/2023, tanggal 2 Oktober 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 139 PK/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, maka kepada Para Termohon Peninjauan Kembali dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PAREPARE**;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 429 K/TUN/2023, tanggal 2 Oktober 2023;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 139 PK/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ditandatangani Secara Elektronik

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.

NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 139 PK/TUN/2024



Keterangan :

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)